

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian kualitatif mengenai praktik walimah nikah dengan hutang di Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, serta analisisnya dalam perspektif hukum Islam dan maqāsid syarī'ah, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Praktik walimah nikah dengan hutang merupakan fenomena sosial yang nyata dalam masyarakat yang muncul sebagai respons terhadap tuntutan sosial, ekspektasi keluarga, serta keinginan menjaga kehormatan dan citra sosial. Pelaksanaan walimah tidak semata didasarkan pada kemampuan ekonomi, melainkan juga dipengaruhi oleh pertimbangan simbolik seperti gengsi dan pengakuan sosial. Faktor pendorongnya bersifat multidimensional, meliputi aspek sosial, ekonomi, budaya, dan keagamaan. Tekanan lingkungan, norma tidak tertulis, serta lemahnya perencanaan keuangan dan rendahnya literasi ekonomi Islam menyebabkan hutang dijadikan solusi dalam pembiayaan walimah. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai normatif Islam yang menekankan kesederhanaan dengan realitas sosial yang cenderung mengedepankan kemewahan.
2. Praktik walimah nikah dengan hutang menimbulkan dampak yang kompleks, mencakup aspek ekonomi, psikologis, sosial, dan religius. Secara ekonomi dan psikologis, hutang berpotensi mengganggu stabilitas keuangan serta menimbulkan tekanan dalam kehidupan rumah tangga, meskipun di sisi lain walimah tetap memberikan manfaat sosial berupa penguatan relasi dan legitimasi sosial. Dalam perspektif hukum Islam, walimah merupakan amalan sunnah yang pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kemampuan. Berdasarkan maqāsid syarī'ah, praktik ini cenderung bertentangan dengan tujuan menjaga harta (ḥifẓ al-māl), jiwa (ḥifẓ al-nafs), dan keturunan (ḥifẓ al-nasl). Oleh karena itu,

meskipun tidak haram secara mutlak, praktik tersebut tidak dianjurkan dan mencerminkan adanya ketegangan antara nilai sosial dan nilai syariat dalam kehidupan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian dan analisis yang telah dilakukan, beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut.

1. Bagi masyarakat, khususnya calon pasangan pengantin, diperlukan upaya untuk membangun kesadaran kritis dalam memahami makna walimah nikah. Walimah hendaknya dipahami sebagai bentuk syukur yang dilaksanakan secara sederhana dan proporsional, bukan sebagai ajang pamer sosial. Calon pasangan pengantin perlu mempertimbangkan kemampuan ekonomi secara realistis serta menghindari keputusan untuk berhutang demi pelaksanaan walimah yang bersifat simbolik. Kesadaran ini penting agar pernikahan tidak diawali dengan beban ekonomi yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga.
2. Bagi keluarga dan lingkungan sosial, diperlukan perubahan paradigma dalam memandang pelaksanaan walimah nikah. Keluarga dan masyarakat diharapkan tidak memberikan tekanan sosial yang berlebihan kepada calon pengantin untuk melaksanakan walimah dalam skala tertentu. Sebaliknya, perlu dibangun budaya sosial yang lebih apresiatif terhadap kesederhanaan dan kemampuan ekonomi masing-masing keluarga. Dengan demikian, walimah tidak lagi menjadi arena kompetisi sosial, tetapi menjadi ruang kebersamaan yang lebih inklusif dan humanis.
3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih memiliki keterbatasan, terutama dalam jumlah informan dan ruang lingkup wilayah penelitian. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan untuk memperluas objek kajian, baik dari segi wilayah maupun pendekatan teoritis.